



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0216/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DESA YANG MENGIKUTI PEMBENTUKAN PERCONTOHAN
DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2025

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di tingkat desa, perlu dilakukan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berintegritas;
- b. bahwa untuk mendukung program pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk desa yang mengikuti pembentukan percontohan desa antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Desa yang Mengikuti Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DESA YANG MENGIKUTI PEMBENTUKAN PERCONTOHAN DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk desa yang mengikuti pembentukan percontohan desa antikorupsi tahun 2025, dengan daftar desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi sebagaimana tercantum dalam komponen serta indikator pembentukan desa antikorupsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
 4. Camat se-Kabupaten Semarang;
 5. Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 6. Arsip.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0216/2025
TENTANG
PENUNJUKAN DESA YANG
MENGIKUTI PEMBENTUKAN
PERCONTOHAN DESA
ANTIKORUPSI TAHUN 2025

DAFTAR DESA YANG MENGIKUTI PEMBENTUKAN PERCONTOHAN
DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2025

NO.	DESA	KECAMATAN
1.	PASEKAN	AMBARAWA
2.	LEMBU	BANCAK
3.	BANCAK	BANCAK
4.	JLUMPANG	BANCAK
5.	KENTENG	BANDUNGAN
6.	DUREN	BANDUNGAN
7.	BANYUKUNING	BANDUNGAN
8.	ROWOBONI	BANYUBIRU
9.	KEBONDOWO	BANYUBIRU
10.	WIROGOMO	BANYUBIRU
11.	DOPLANG	BAWEN
12.	SAMBAN	BAWEN
13.	WRINGINPUTIH	BERGAS
14.	JATIJAJAR	BERGAS
15.	BANDING	BRINGIN
16.	BRINGIN	BRINGIN
17.	POPONGAN	BRINGIN
18.	WATES	GETASAN
19.	KOPENG	GETASAN
20.	GETASAN	GETASAN
21.	GEMAWANG	JAMBU
22.	JAMBU	JAMBU
23.	KEBONDALEM	JAMBU
24.	KALIWUNGU	KALIWUNGU
25.	PAGER	KALIWUNGU
26.	SIWAL	KALIWUNGU
27.	KAUMAN LOR	PABELAN
28.	GILING	PABELAN
29.	BEJATEN	PABELAN
30.	JATIRUNGGO	PRINGAPUS
31.	WONOREJO	PRINGAPUS
32.	CANDIREJO	PRINGAPUS

NO.	DESA	KECAMATAN
33.	SUMOWONO	SUMOWONO
34.	TRAYU	SUMOWONO
35.	LOSARI	SUMOWONO
36.	BONOMERTO	SURUH
37.	REKSOSARI	SURUH
38.	MEDAYU	SURUH
39.	BADRAN	SUSUKAN
40.	TAWANG	SUSUKAN
41.	NGASINAN	SUSUKAN
42.	KENTENG	SUSUKAN
43.	KLERO	TENGARAN
44.	KARANGDUREN	TENGARAN
45.	TEGALWATON	TENGARAN
46.	TLOGO	TUNTANG
47.	KESONGO	TUNTANG
48.	WATUAGUNG	TUNTANG
49.	KEJI	UNGARAN BARAT
50.	NYATNYONO	UNGARAN BARAT
51.	KAWENGEN	UNGARAN TIMUR

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA